



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARDIYANTI APRILIA RAPIUN alias DIYA;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 April 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : sesuai KTP Dusun Weet Desa Tounwawan
Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat
Daya Provinsi Maluku Alamat sekarang Jalan
Benteng No.2 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Hakim sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H. Ayu Andriani, S.H. dari Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Sri Ningsih ,S.H. & Rekan beralamat Jl.Drs.H.Abd.Silondae Lrg. Anugerah Mandonga Kota Kendari. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan dibawah reg.nomor.156/Pid/2022/PN Kdi. Tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menetapkan Terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tanaman kering yakng diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.
 - 1 (satu) buah dus berwarna coklat
 - 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.
 - 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitam dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID 89049032004008882600016112359579 dan no IMEI 356173096624254 dan imei 2 35617309662425.

Dirampas untuk di musnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-149/RP-9/Enz.2/08/2022. tanggal 29 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket melalui jasa pengiriman sicepat yang dicurigai didalam paket tersebut berisi narkotika jenis ganja, dimana alamat paket tersebut di rumah terdakwa di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya tim BNNP Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wita Tim BNNP Sultra langsung melakukan pengecekan ke alamat penerima paket tersebut, dan berhasil mendapatkan alamat tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.30 wita Tim BNNP Sultra melakukan pemantauan terhadap rumah terdakwa sebagai penerima paket dan pada saat itu tim BNNP Sultra melihat kurir jasa pengiriman sicepat mengantar paket tersebut pada alamat yang dituju dan pada saat itu terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA yang menerima paket yang telah diantarkan oleh kurir tersebut, dan



beberapa menit setelah terdakwa menerima paket, pada saat itu juga Tim BNNP Sultra langsung mendekati target dan mengamankan terdakwa lalu Tim BNNP Sultra menanyakan kepada terdakwa bahwa paket apa itu tetapi saat itu terdakwa tidak menjawab sehingga Tim BNNP Sultra menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang diterima pada saat itu. Setelah terdakwa membuka paket tersebut dimana didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik bening tersebut terdapat satu buah dos warna coklat, didalam dos tersebut terdapat plastik bening yang berisi tanaman kering Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,2744 gram. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sultra untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA. dengan cara memesan barang tersebut dari seseorang yang bernama TUGIMAN (DPO) yang berada di Prov. Maluku. Kab. Buruh melalui nomor HP. 0813 4263 9302, dan untuk memesan barang tersebut melalui akun Instragram Bako.sick seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan menggunakan uang terdakwa yang sebelumnya sudah dititipkan kepada TUGIMAN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1917/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan nomor 3940/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6, 2744 gram milik tersangka HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA adalah benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, dalam minggu kedua bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terhadap diri terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA pernah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja, yakni pada minggu kedua bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, adapun cara menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah pertama terdakwa melakukan persiapan dengan menyiapkan kertas rokok setelah itu terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja lalu ganja tersebut disimpan diatas kertas rokok lalu terdakwa menggulungnya sampai terbentuk gulungan seperti rokok setelah itu tersangka mengoles gulungan tersebut dengan susu kental manis dengan tujuan agar narkotika jenis Ganja tersebut tidak cepat habis setelah selesai gulungan tersebut terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek gas setelah terbakar terdakwa langsung menghisapnya secara pelan – pelan sampai habis. Adapun efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk menghilangkan/mengurangi rasa sakit nyeri pada bagian bahu bagian belakang hingga ke bagian belakang sampai ke dubur sebelah kanan yang sudah lama dideritanya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1917/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan nomor 3941/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA adalah benar mengandung Ganja.
Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi JUSLAN, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BNNP Sultra yang beralamat di Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari. Jabatan saksi saat ini sebagai Staf Bidang Pemberantasan BNNP Sultra
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan saksi bersama tim dari BNNP Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni awalnya Berdasarkan informasi yang didapat dari seseorang yang tidak mau disebut nama dan identitasnya diketahui bahwa ada paket dari Jasa Pengiriman Sicepat Ekspres yang dicurigai didalam paket tersebut berisi narkotika jenis ganja dimana alamat paket tersebut melibatkan salah satu warga masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang ada di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan, saksi dan Tim BNNP Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wita kami tim langsung melakukan pengecekan dialamat paket tersebut dan saat itu kami berhasil mendapatkan alamat rumah penerima paket. Sekitar

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.33 wita kami tim memantau tempat diterimanya paket dan pada saat itu kami melihat kurir sicepat mengantar paket tersebut pada alamat yang dituju dan pada saat itu target menerima paket yang telah diantarkan oleh kurir. Beberapa menit kemudian setelah target menerima barang pada saat itu juga kami tim langsung mendekati target dan menanyakan kepada target bahwa paket apa itu tetapi saat itu target tidak menjawab sehingga pada saat itu kami menyuruh target untuk membuka paket yang ia terima pada saat itu, setelah target membuka paket dimana didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut terdapat satu buah dos warna coklat didalam dos tersebut terdapat plastik bening yang berisi tanaman kering merupakan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,2744 gram setelah kami melihat didalam paket tersebut berisi narkoba jenis ganja.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami langsung melakukan interogasi terdapat Terdakwa yang menerima barang tersebut dan Terdakwa mengakui jika yang telah memesan barang tersebut adalah dia sendiri. Dia memesan melalui Instagram brainsrx.y Kendari lalu ceting ke Instagram dengan nama account bako.sick. Setelah masuk ke instagram perempuan tersebut melakukan pembelian dengan cara mentransfer harga barang sedangkan biaya kurir dibayar ditempat. Atas kejadian tersebut setelah barang yang ditemukan diperiksa dan diakui oleh terdakwa maka pada saat itu juga kami tim langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa dan membawanya ke Kantor BNNP sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi bersama Tim menyita barang bukti sebagai berikut :
 - ❖ Barang Bukti Narkoba :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi tanaman kering yakng diduga narkoba jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.
 - ❖ Barang Bukti Non Narkoba :
 - 1 (satu) buah dus berwarna coklat
 - 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.
 - 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitam dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89049032004008882600016112359579 dan no IMEI
356173096624254 dan imei 2 35617309662425..

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan paket Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan atas keberatan saksi.

2. Saksi HERMAN, A.Md. ,S.IP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di ambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BNNP Sultra yang beralamat di Jl. Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari. Jabatan saksi saat ini sebagai Staf Bidang Pemberantasan BNNP Sultra
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan saksi bersama tim dari BNNP Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun kronologis kejadian yakni awalnya Berdasarkan informasi yang didapat dari seseorang yang tidak mau disebut nama dan identitasnya diketahui bahwa ada paket dari Jasa Pengiriman Sicepat Ekspres yang dicurigai didalam paket tersebut berisi narkotika jenis ganja dimana alamat paket tersebut melibatkan salah satu warga masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang ada di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya berdasarkan perintah pimpinan, saksi dan Tim BNNP Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wita kami tim langsung melakukan pengecekan dialamat paket tersebut dan saat itu kami berhasil mendapatkan alamat rumah penerima paket. Sekitar pukul 09.33 wita kami tim memantau tempat diterimanya paket dan pada saat itu kami melihat kurir sicepat mengantar paket tersebut pada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



alamat yang dituju dan pada saat itu target menerima paket yang telah diantarkan oleh kurir. Beberapa menit kemudian setelah target menerima barang pada saat itu juga kami tim langsung mendekati target dan menanyakan kepada target bahwa paket apa itu tetapi saat itu target tidak menjawab sehingga pada saat itu kami menyuruh target untuk membuka paket yang ia terima pada saat itu, setelah target membuka paket dimana didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut terdapat satu buah dos warna coklat didalam dos tersebut terdapat plastik bening yang berisi tanaman kering merupakan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto 6,2744 gram setelah kami melihat didalam paket tersebut berisi narkotika jenis ganja.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami langsung melakukan interogasi terdapat Terdakwa yang menerima barang tersebut dan Terdakwa mengakui jika yang telah memesan barang tersebut adalah dia sendiri. Dia memesan melalui Instagram brainsrx.y Kendari lalu ceting ke Instagram dengan nama account bako.sick. Setelah masuk ke instagram perempuan tersebut melakukan pembelian dengan cara mentransfer harga barang sedangkan biaya kurir dibayar ditempat. Atas kejadian tersebut setelah barang yang ditemukan diperiksa dan diakui oleh terdakwa maka pada saat itu juga kami tim langsung mengamankan barang bukti dan terdakwa dan membawanya ke Kantor BNNP sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi bersama Tim menyita barang bukti sebagai berikut :

❖ Barang Bukti Narkotika :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi tanaman kering yakng diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.

❖ Barang Bukti Non Narkotika :

- 1 (satu) buah dus berwarna coklat

- 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.

- 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitan dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID 89049032004008882600016112359579 dan no IMEI 356173096624254 dan imei 2 35617309662425..



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan paket Narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan atas keberatan saksi.

3. Saksi GUNAWAN, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Sekitar pukul 09.33 Wita di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi masih sementara berada dikantor sekitar pukul 09.00 tidak lama dating dua orang lelaki yang saksi tidak kenal namanya dan saat keduanya langsung menemui saksi dimana sebelumnya mereka sudah mendatangi RT dan RW setempat tapi saat itu keduanya tidak berada ditempat sehingga mereka dating di kantor Kel. Anaiwoi dan menemui saksi saat itu mereka memberitahukan kepada saksi bahwa petugas BNNP Sultra melakukan kegiatan di Jl. Benteng dan saat itu keduanya meminta kepada saksi untuk dating menyaksikan kejadian tersebut sehingga saat itu juga saksi bersama dua orang yang datang pada saat itu menuju tempat kejadian. Setelah tiba ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa berdiri berhadapan dengan petugas BNNP Sultra saat itu petugas langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang ia pada saat itu dimana setelah paket tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut terdapat satu buah dos warna coklat didalam terdapat plastik bening yang berisi tanaman kering merupakan narkotika golongan jenis ganja dan setelah ditimbang barang tersebut dengan berat Netto 6,2744 grambersama barang bukti lainnya. Setelah kejadian tersebut petugas BNNP Sultra langsung mengamankan barang bukti bersama Terdakwa dan membawanya ke Kantor BNNP Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat Petugas BNNP melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Petugas BNNP menyita barang bukti sebagai berikut :
 - ❖ Barang Bukti Narkotika :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi tanaman kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.

❖ Barang Bukti Non Narkotika :

- 1 (satu) buah dus berwarna coklat
- 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.
- 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitam dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID 89049032004008882600016112359579 dan no IMEI 356173096624254 dan imei 2 35617309662425.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, dan tidak keberatan atas keberatan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan masih tetap pada keterangannya dalam BAP
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Sekitar pukul 09.33 Wita di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja melalui instagram dengan akun Bako.sick pertama Terdakwa cet dengan pemilik akun tersebut dan ia mengatakan untuk pemesanan saat itu lagi tutup (closing) setelah Terdakwa ditolak Terdakwa coba menelpon teman Terdakwa yang ada di Maluku (kab. Buruh) melalui nomor HP. 0813 4263 9302, untuk memesan barang pada acoun tersebut setelah ia mencobanya ternyata ia diterima dan bisa beli barang, saat itu pula Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk memesankan Narkotika jenis ganja di akun Bako.sick dan ia mengatakan ia Setelah lelaki tersebut bisa memesan barang maka saat itu lelaki tersebut langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakway bisa masuk diakun tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa



langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mentrasfer harga barang yang Terdakwa pesan sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bukti pembayaran tersebut langsung dikirimkan kepada pihak instagan bako.sick bahwa pesanan sebanyak setengah garis sudah dibayar. Setelah itu dengan bukti transferan tersebut pihak instagan bakosick langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mengisi format pemesanan barang, lalu data tersebut dikirim keTerdakwa lalu saat itu Terdakwa mengisi format yang dikirim oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengisi data lalu Terdakwa meneruskan kembali data tersebut pada teman Terdakwa yang biasa dipanggil TUGIMAN lalu lelaki tersebut mengirimkan pesan kepada accoun bako.sick setelah alamat sudah masuk dan diterima maka pihak bako.sick langsung melakukan pemekingan barang sesuai pesanan saat itu setelah barang dikirim lalu pihak bako.sick mengirimkan resi bukti pengiriman barang dengan istimewa pengiriman selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 14 mei 2022. Dan akan tiba di Kendari pada tanggal 19 mei 2022. Pada tanggal 17 mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bertanya kepada kurir sicepat bahwa adakah barang dengan nomor resi yang Terdakwa kirimkan sudah tiba di Kendari dan pihak kurir menjawab belum lalu bertanya kembali kira2 kapan barangnya tiba dan pihak kurir hanya membaca pesan tetapi tidak membalasnya. Pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita kurir sicepat mengirim pesan melalui whas app dan memberitahukan pada Terdakwa bahwa paket sudah tiba di Kendari dan ia bertanya pada Terdakwa bahwa paketnya Terdakwa antarkan kita, Terdakwa menjawab iye antarmi setelah itu Terdakwa meminta kepada kurir untuk menyiapkan pesanan Terdakwa yang lain dalam hal pesanan sepatu yang Terdakwa pesan disopi dan kurir menjawab iya Terdakwa siapkan dulu kita tunggu saja, selang beberap menit kurir habis menelpon tidak lama kurir tiba didepan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah menunggu duluan di teras rumah saat kurir datang ia langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menanda tangani bukti penerimaan barang sekaligus membayar biaya ongkos kirim COD paket, tidak lama setelah Terdakwa menerima barang ada salah seorang dari jauh langsung datang menghampiri Terdakwa sambil melontarkan pertanyaan bahwa barang apa itu. Terdakwa hanya diam saja dan lelaki tersebut langsung menyuruh



Terdakwa untuk membuka paket yang Terdakwa terima pada saat itu setelah Terdakwa buka didalam paket tersebut terdapat Narkotika jenis ganja seberat Netto 6.2744 (enam koma dua tujuh empat empat) gram. Setelah diketahui isi paket tersebut, berisi Narkotika jenis ganja pada saat itu juga petugas BNNP Sultra langsung memanggil pegawai kel Anaiwoi. Untuk menyaksikan penggeledahan setelah datang orang yang dipanggil saat itu langsung menyaksikan paket yang Terdakwa buka pada saat itu yang berisi narkotika jenis ganja atas kejadian tersebut petugas BNNP sultra langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut ke kentor BNNP Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut melalui fia isntagram Bako.sick dimana didalam instagram tersebut terdapat penjualan narkotika jenis ganja dengan bebera macam pilihan paket narkotika jenis ganja yang akan dipesan diantaranya pakat 2 R, paket 3 R, paket 4 R, paker 5 R paket setengah garis dan masih ada lagi paket lainya dan yang Terdakwa pilih pertaman kali pemesanan adalah paket 2 R dan yang kedua kalinya paket setengah garis sehingga dari pihak bakosick mengirimkan paket seperti apa yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja melalui instagram dengan akun Bako.sick pertama Terdakwa cet dengan pemilik akun tersebut dan ia mengatakan untuk pemesanan saat itu lagi tutup (closing) setelah Terdakwa ditolak Terdakwa coba menelpon teman Terdakwa yang ada di Maluku (kab. Buruh) melalui nomor HP. 0813 4263 9302, untuk pemesanan barang siapa saja bisa beli barang pada acoun tersebut setelah ia mencobanya ternyata ia diterima dan bisa beli barang dan saat itu pula Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk memesankan Narkotika jenis ganja di akun Bako.sick dan mengatakan iya. Setelah lelaki tersebut bisa memesan barang maka saat itu teman Terdakwa yang bernama Tugiman langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kalau dia bisa masuk sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mentrasfer harga barang yang Terdakwa pesan sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bukti pembayaran tersebut langsung dikirimkan kepada pihak isntagram bako.sick bahwa pesanan sebanyak setengah garis sudah dibayar. Setelah itu dengan bukti transferan tersebut langsung menyuruh lelaki



TUGIMAN untuk mengisi format pemesanan lalu data tersebut dikirim keTerdakwa lalu Terdakwa mengisi format setelah mengisi data lalu Terdakwa meneruskan kembali data tersebut pada lelaki TUGIMAN lalu lelaki tersebut mengirimkan pesan kepada account bako.sick setelah alamat sudah masuk maka pihak bako.sick langsung melakukan pemekingan barang sesuai pesanan saat itu setelah barang dikirim lalu pihak bako.sick mengirimkan resi bukti pengiriman barang dengan estimasi pengiriman selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 14 mei 2022. Dan akan tiba di Kendari pada tanggal 19 mei 2022.

- Bahwa Adapun paket yang pertama kali Terdakwa memesan barang pada accoung instagram tersebut sebanyak 2 R sesuai dengan list pemesanan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang menerima pesanan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa pesan barang sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra.
- Bahwa Pertama kali Terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada tanggal 1 mei 2022 dan barang tersebut Terdakwa menerimanya pada hari itu juga setelah menerima paket Terdakwa menggunakan barang tersebut dan barang tersebut sasya gunakan sekitar + 3 (tiga) minggu itupun Terdakwa menggunakan barang tersebut disaat Terdakwa merasakan rasa sakit pada bagian tulang belakang, setelah Terdakwa rasa enak dan rasa sakit Terdakwa agak berkurang mengingat tidak lama lagi Terdakwa akan balik ke Maluku dan disana tidak bisa memesan barang berupa narkoba jenis ganja maka saat itu Terdakwa langsung memesannya kembali barang tersebut dengan tujuan barang tersebut akan Terdakwa bawa ketempat tugas Terdakwa di Maluku barat daya
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah bukan untuk Terdakwa perjual belikan tetapi untuk Terdakwa jadikan obat agar bisa mengurangi rasa nyeri pada bahu bagian belakang sampai dubur sebelah kanan dimana penyakit tersebut sudah lama Terdakwa alami dan Terdakwa sudah berusaha mengkonsumsi obat tetapi tidak kunjung sembuh juga sehingga Terdakwa mencoba memesan barang tersebut melalui acoun instagram.



- Bahwa Adapun hubungan penyakit yang Terdakwa derita dengan narkoba jenis ganja yang Terdakwa alami saat ini adalah menurut ilmu yang Terdakwa dapat dari internet jika obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian punggung (low beck pain) adalah ganja dimana satu kali mengkonsumsi barang tersebut sebanyak satu linting, maka rasa nyeri yang Terdakwa derita saat sekarang ini akan hilang selama 3 sampai 4 hari dan jika mengkonsumsi obat dalam perharinya bisa tiga tablet dalam sehari dan menurut ilmu kedokteran yang Terdakwa dapatkan jika mengkonsumsi obat secara berlebihan maka akan mengganggu ginjal seseorang setelah Terdakwa membaca referensi dan ilmu yang Terdakwa baca maka Terdakwa langsung putusan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut jika hal tersebut dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian punggung Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan Narkoba jenis Ganda pada bulan Oktober 2019 di Maluku dan di Kendari pada tanggal 1 Mei 2022 di rumah Orang tua terdakwa di Jalan Benteng No.2 Kel. Anawoi Kec. Kadia Kota Kendari dan terdakwa terakhir akan menggunakan pada tanggal 19 Mei 2022 lalu terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Sultra.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pertama menyiapkan kertas rokok lalu menyiapkan ganja diatas kertas rokok lalu digulung sampai terbentuk gulungan sepeeti rokok lalu terdakwa mengoleskan dengan susu kental manis agar tidak cepat habis lalu dibakar dengan menggunakan korek setelah terbakar terdakwa lalu mengisap secara perlahan-lahan sampai habis.
- Bahwa saat Petugas BNNP melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Petugas BNNP menyita barang bukti sebagai berikut :
 - ❖ Barang Bukti Narkoba :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.
 - ❖ Barang Bukti Non Narkoba :
 - 1 (satu) buah dus berwarna coklat
 - 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.
 - 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitam dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89049032004008882600016112359579 dan no IMEI
356173096624254 dan imei 2 35617309662425.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual menerima paket ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MURNI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan Petugas BNNP Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Sekitar pukul 09.33 Wita di Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa saksi baru pulang dari pasar lalu melihat ada beberapa orang di depan rumahnya kemudian mendatangi mereka yang dimana seingatnya saksi waktu itu dari karyawan Pengiriman sicepat, dan Pihak BNNP
- Bahwa kemudian Saksi disampaikan Oleh pihak BNNP bahwa Terdakwa didapat memiliki narkotika golongan I Jenis ganja yang di pesan Lewat online lalu anaknya dibawa oleh pihak BNNP.
- Bahwa saksi pernah melihat sekali terdakwa Mengkonsumsi Ganja yang saksi ketahui menurut terdakwa Bahwa Terdakwa menggunakan Untuk menghilangkan rasa Sakit yang di derita Terdakwa karena penyakit bawaannya (Dari Bahu Kanan sampai dengan Tulang Duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah kanan) dan Terdakwa Melakukan pemeriksaan Rutin di dr. JABIR (Dokter Spesialis Ginjal)

- Bahwa Terdakwa harus mengkonsumsi obat per harinya itu 6 tablet harus rutin dan terdakwa Tidak sanggup harus konsumsi Obat Kimia Terus menerus
- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru saja mengkonsumsi Ganja Untuk menghilangkan Rasa sakit yang di derita Terdakwa itu efeknya Cepat hilang sakitnya dan Nanti setelah 3-4 hari lagi baru merasakan sakit dibandingkan dengan Terdakwa minum Obat dari dokter yang efeknya tidak lama paling lama 24 jam rasa sakitnya muncul lagi,
- Bahwa terdakwa harus Mengkonsumsi Obat dari dokter itu 6 tablet Tiap harinya karena Terdakwa yang keseharian bekerja a Sebagian Tenaga Kesehatan di Pelosok desa Maluku Barat Daya yang tidak ada hentinya bekerja apalagi kalau tidak minum Obat Terdakwa langsung sakit,
- Bahwa setahu saksi Terdakwa konsumsi ganja untuk penghilang rasa sakit karena Terdakwa disampaikan oleh teman kerja dan setahu saksi mungkin terdakwa konsumsi ganja karena Ada Kandungan Penghilang Rasa Sakit seperti yang di lihat di google.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bahwa surat yang diajukan di depan persidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1917/NNF/V/2022,tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 6,2744 gram diberi nomor barang bukti 3940/2022/NNF .
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3941/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3940/2022/NNF dan 3941/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi tanaman kering yakng diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.
- 1 (satu) buah dus berwarna coklat
- 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.
- 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitam dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID 89049032004008882600016112359579 dan no IMEI 356173096624254 dan imei 2 35617309662425.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja melalui instagram dengan akun Bako.sick pertama Terdakwa cet dengan pemilik akun tersebut dan ia mengatakan untuk pemesanan saat itu lagi tutup (closing) setelah Terdakwa ditolak Terdakwa coba menelpon teman Terdakwa yang ada di Maluku (kab. Buruh) melalui nomor HP. 0813 4263 9302, untuk memesan barang pada acoun tersebut setelah ia mencobanya ternyata ia diterima dan bisa beli barang, saat itu pula Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk memesankan Narkotika jenis ganja di akun Bako.sick dan ia mengatakan ia Setelah lelaki tersebut bisa memesan barang maka saat itu lelaki tersebut langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakway bisa masuk diakun tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mentrasfer harga barang yang Terdakwa pesan sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bukti pembayaran tersebut langsung dikirimkan kepada pihak instagan



bako.sick bahwa pesanan sebanyak setengah garis sudah dibayar. Setelah itu dengan bukti transferan tersebut pihak instagram bakosick langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mengisi format pemesanan barang, lalu data tersebut dikirim keTerdakwa lalu saat itu Terdakwa mengisi format yang dikirim oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengisi data lalu Terdakwa meneruskan kembali data tersebut pada teman Terdakwa yang biasa dipanggil TUGIMAN lalu lelaki tersebut mengirimkan pesan kepada accoun bako.sick setelah alamat sudah masuk dan diterima maka pihak bako.sick langsung melakukan pemekingan barang sesuai pesanan saat itu setelah barang dikirim lalu pihak bako.sick mengirimkan resi bukti pengiriman barang dengan istimasi pengiriman selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 14 mei 2022. Dan akan tiba di Kendari pada tanggal 19 mei 2022. Pada tanggal 17 mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bertanya kepada kurir sicepat bahwa adakah barang dengan nomor resi yang Terdakwa kirimkan sudah tiba di Kendari dan pihak kurir menjawab belum lalu bertanya kembali kira2 kapan barangnya tiba dan pihak kurir hanya membaca pesan tetapi tidak membalasnya. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita kurir sicepat mengirim pesan melalui whas app dan memberitahukan pada Terdakwa bahwa paket sudah tiba di Kendari dan ia bertanya pada Terdakwa bahwa paketnya Terdakwa antarkan kita, Terdakwa menjawab iye antarmi setelah itu Terdakwa meminta kepada kurir untuk menyiapkan pesanan Terdakwa yang lain dalam hal pesanan sepatu yang Terdakwa pesan disopi dan kurir menjawab iya Terdakwa siapkan dulu kita tunggu saja, selang beberapa menit kurir habis menelpon tidak lama kurir tiba didepan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah menunggu duluan di teras rumah saat kurir datang ia langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menanda tangani bukti penerimaan barang sekaligus membayar biaya ongkos kirim COD paket, tidak lama setelah Terdakwa menerima barang ada salah seorang dari jauh langsung datang menghampiri Terdakwa sambil melontarkan pertanyaan bahwa barang apa itu. Terdakwa hanya diam saja dan lelaki tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang Terdakwa terima pada saat itu setelah Terdakwa buka didalam paket tersebut terdapat Narkotika jenis ganja seberat Netto 6.2744 (enam koma dua tujuh empat empat) gram.



Setelah diketahui isi paket tersebut, berisi Narkotika jenis ganja pada saat itu juga petugas BNNP Sultra langsung memanggil pegawai kel Anaiwoi. Untuk menyaksikan pengeledahan setelah datang orang yang dipanggil saat itu langsung menyaksikan paket yang Terdakwa buka pada saat itu yang berisi narkotika jenis ganja atas kejadian tersebut petugas BNNP sultra langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut ke kentor BNNP Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut melalui fia isntagram Bako.sick dimana didalam instagram tersebut terdapat penjualan narkotika jenis ganja dengan bebera macam pilihan paket narkotika jenis ganja yang akan dipesan diantaranya pakat 2 R, paket 3 R, paket 4 R, paker 5 R paket setengah garis dan masih ada lagi paket lainnya dan yang Terdakwa pilih pertaman kali pemesanan adalah paket 2 R dan yang kedua kalinya paket setengah garis sehingga dari pihak bakosick mengirimkan paket seperti apa yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra.
- Bahwa Adapun cara Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja melalui instagram dengan akun Bako.sick pertama Terdakwa cet dengan pemilik akun tersebut dan ia mengatakan untuk pemesanan saat itu lagi tutup (closing) setelah Terdakwa ditolak Terdakwa coba menelpon teman Terdakwa yang ada di Maluku (kab. Buruh) melalui nomor HP. 0813 4263 9302, untuk pemesanan barang siapa saja bisa beli barang pada acoun tersebut setelah ia mencobanya ternyata ia diterima dan bisa beli barang dan saat itu pula Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk memesankan Narkotika jenis ganja di akun Bako.sick dan mengatakan iya. Setelah lelaki tersebut bisa memesan barang maka saat itu teman Terdakwa yang bernama Tugiman langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kalau dia bisa masuk sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mentrasfer harga barang yang Terdakwa pesan sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bukti pembayaran tersebut langsung dikirimkan kepada pihak isntagran bako.sick bahwa pesanan sebanyak setengah garis sudah dibayar. Setelah itu dengan bukti transferan tersebut langsung menyuruh lelaki TUGIMAN untuk mengisi format pemesanan lalu data tersebut dikirim keTerdakwa lalu Terdakwa mengisi format setelah mengisi data lalu Terdakwa meneruskan kembali data tersebut pada lelaki TUGIMAN lalu



lelaki tersebut mengirimkan pesan kepada account bako.sick setelah alamat sudah masuk maka pihak bako.sick langsung melakukan pemekingan barang sesuai pesanan saat itu setelah barang dikirim lalu pihak bako.sick mengirimkan resi bukti pengiriman barang dengan istimasi pengiriman selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 14 mei 2022. Dan akan tiba di Kendari pada tanggal 19 mei 2022.

- Bahwa Adapun paket yang pertama kali Terdakwa memesan barang pada accoung instagram tersebut sebanyak 2 R sesuai dengan list pemesanan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang menerima pesanan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa pesan barang sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra.
- Bahwa Pertama kali Terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada tanggal 1 mei 2022 dan barang tersebut Terdakwa menerimanya pada hari itu juga setelah menerima paket Terdakwa menggunakan barang tersebut dan barang tersebut sasya gunakan sekitar + 3 (tiga) minggu itupun Terdakwa menggunakan barang tersebut disaat Terdakwa merasakan rasa sakit pada bagian tulang belakang, setelah Terdakwa rasa enak dan rasa sakit Terdakwa agak berkurang mengingat tidak lama lagi Terdakwa akan balik ke Maluku dan disana tidak bisa memesan barang berupa narkoba jenis ganja maka saat itu Terdakwa langsung memesannya kembali barang tersebut dengan tujuan barang tersebut akan Terdakwa bawa ketempat tugas Terdakwa di Maluku barat daya
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah bukan untuk Terdakwa perjual belikan tetapi untuk Terdakwa jadikan obat agar bisa mengurangi rasa nyeri pada bahu bagian belakang sampai dubur sebelah kanan dimana penyakit tersebut sudah lama Terdakwa alami dan Terdakwa sudah berusaha mengkonsumsi obat tetapi tidak kunjung sembuh juga sehingga Terdakwa mencoba memesan barang tersebut melalui acoun instagram.
- Bahwa Adapun hubungan penyakit yang Terdakwa derita dengan narkoba jenis ganja yang Terdakwa alami saat ini adalah menurut ilmu yang Terdakwa dapat dari internet jika obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian punggung (low beck pain) adalah ganja dimana



satu kali mengkonsumsi barang tersebut sebanyak satu linting, maka rasa nyeri yang Terdakwa derita saat sekarang ini akan hilang selama 3 sampai 4 hari dan jika mengkonsumsi obat dalam perharinya bisa tiga tablet dalam sehari dan menurut ilmu kedokteran yang Terdakwa dapatkan jika mengkonsumsi obat secara berlebihan maka akan mengganggu ginjal seseorang setelah Terdakwa membaca referensi dan ilmu yang Terdakwa baca maka Terdakwa langsung putusan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut jika hal tersebut dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian punggung Terdakwa.

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis Ganda pada bulan Oktober 2019 di Maluku dan di Kendari pada tanggal 1 Mei 2022 di rumah Orang tua terdakwa di Jalan Benteng No.2 Kel. Anawoi Kec. Kadia Kota Kendari dan terdakwa terakhir akan menggunakan pada tanggal 19 Mei 2022 lalu terdakwa ditanmgkap oleh pihak BNNP Sultra.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pertama menyiapkan kertas rokok lalu menyiapkan ganja diatas kertas rokok lalu digulung sampai terbentuk gulungan sepeeti rokok lalu terdakwa mengoleskan dengan susu kental manis agar tidak cepat habis lalu dibakar dengan menggunakan korek setelah terbakar terdakwa lalu mengisap secara perlahan-lahan sampai habis.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terhadap diri terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA pernah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja, yakni pada minggu kedua bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, adapun cara menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah pertama terdakwa melakukan persiapan dengan menyiapkan kertas rokok setelah itu terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja lalu ganja tersebut disimpan diatas kertas rokok lalu terdakwa menggulungnya sampai terbentuk gulungan seperti rokok setelah itu tersangka mengoles gulungan tersebut dengan susu kental manis dengan tujuan agar narkotika jenis Ganja tersebut tidak cepat habis setelah selesai gulungan tersebut terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek gas setelah terbakar terdakwa langsung menghisapnya secara pelan – pelan sampai habis. Adapun efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk menghilangkan/mengurangi



rasa sakit nyeri pada bagian bahu bagian belakang hingga ke bagian belakang sampai ke dubur sebelah kanan yang sudah lama dideritanya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1917/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan nomor 3941/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA adalah benar mengandung Ganja. Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa surat yang diajukan di depan persidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1917/NNF/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 6,2744 gram diberi nomor barang bukti 3940/2022/NNF .
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3941/2022/NNFBarang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA.

Kesimpulan:

- Bahwa 3940/2022/NNF dan 3941/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **HARDIYANTI APRILIA RAPIUN alias DIYA** yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja melalui instagram dengan akun Bako.sick pertama Terdakwa cet dengan pemilik akun tersebut dan ia mengatakan untuk pemesanan saat itu lagi tutup (closing) setelah Terdakwa ditolak Terdakwa coba menelpon teman Terdakwa yang ada di Maluku (kab. Buruh) melalui nomor HP. 0813 4263 9302, untuk memesan barang pada acoun tersebut setelah ia mencobanya ternyata ia diterima dan bisa beli barang, saat itu pula Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk memesankan Narkotika jenis ganja di akun Bako.sick dan ia mengatakan ia Setelah lelaki tersebut bisa memesan barang maka saat itu lelaki tersebut langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakway bisa masuk diakun tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mentrasfer harga barang yang Terdakwa pesan sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bukti pembayaran tersebut langsung dikirimkan kepada pihak instagran bako.sick bahwa pesanan sebanyak setengah garis sudah dibayar. Setelah itu dengan bukti transferan tersebut pihak instagram bakosick langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mengisi format pemesanan barang, lalu data tersebut dikirim keTerdakwa lalu saat itu Terdakwa mengisi format yang dikirim oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengisi data lalu Terdakwa meneruskan kembali data tersebut pada teman Terdakwa yang biasa dipanggil TUGIMAN lalu lelaki tersebut mengirimkan pesan kepada accoun bako.sick setelah alamat sudah masuk dan diterima maka pihak bako.sick langsung melakukan pemekingan barang sesuai pesanan saat itu setelah barang dikirim lalu pihak bako.sick mengirimkan resi bukti pengiriman barang dengan istimewa pengiriman selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 14 mei 2022. Dan akan tiba di Kendari pada tanggal 19 mei 2022. Pada tanggal 17 mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bertanya kepada kurir sicepat bahwa adakah barang dengan nomor resi yang Terdakwa kirimkan sudah tiba di Kendari dan pihak kurir menjawab belum lalu bertanya kembali kira2 kapan barangnya tiba dan pihak kurir hanya membaca pesan tetapi tidak membalasnya. Pada hari kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita kurir sicepat mengirim pesan melalui whas app dan memberitahukan pada Terdakwa bahwa paket sudah tiba di Kendari dan ia bertanya pada Terdakwa bahwa paketnya Terdakwa antarkan kita, Terdakwa menjawab iye antarmi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa meminta kepada kurir untuk menyiapkan pesanan Terdakwa yang lain dalam hal pesanan sepatu yang Terdakwa pesan disopi dan kurir menjawab iya Terdakwa siapkan dulu kita tunggu saja, selang beberapa menit kurir habis menelpon tidak lama kurir tiba didepan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah menunggu duluan di teras rumah saat kurir datang ia langsung menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menanda tangani bukti penerimaan barang sekaligus membayar biaya ongkos kirim COD paket, tidak lama setelah Terdakwa menerima barang ada salah seorang dari jauh langsung datang menghampiri Terdakwa sambil melontarkan pertanyaan bahwa barang apa itu. Terdakwa hanya diam saja dan lelaki tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang Terdakwa terima pada saat itu setelah Terdakwa buka didalam paket tersebut terdapat Narkotika jenis ganja seberat Netto 6.2744 (enam koma dua tujuh empat empat) gram. Setelah diketahui isi paket tersebut, berisi Narkotika jenis ganja pada saat itu juga petugas BNNP Sultra langsung memanggil pegawai kel Anaiwoi. Untuk menyaksikan pengeledahan setelah datang orang yang dipanggil saat itu langsung menyaksikan paket yang Terdakwa buka pada saat itu yang berisi narkotika jenis ganja atas kejadian tersebut petugas BNNP sultra langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut ke kantor BNNP Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut melalui fia isntagram Bako.sick dimana didalam instagram tersebut terdapat penjualan narkotika jenis ganja dengan bebera macam pilihan paket narkotika jenis ganja yang akan dipesan diantaranya pakat 2 R, paket 3 R, paket 4 R, paker 5 R paket setengah garis dan masih ada lagi paket lainnya dan yang Terdakwa pilih pertaman kali pemesanan adalah paket 2 R dan yang kedua kalinya paket setengah garis sehingga dari pihak bakosick mengirimkan paket seperti apa yang ditemukan oleh petugas BNNP Sultra.

Menimbang, bahwa Adapun cara Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja melalui instagram dengan akun Bako.sick pertama Terdakwa cet dengan pemilik akun tersebut dan ia mengatakan untuk pemesanan saat itu lagi tutup (closing) setelah Terdakwa ditolak Terdakwa coba menelpon teman Terdakwa yang ada di Maluku (kab. Buruh) melalui nomor HP. 0813 4263 9302, untuk pemesanan barang siapa saja bisa beli barang pada acoun tersebut setelah ia mencobanya ternyata ia diterima dan bisa beli barang dan



saat itu pula Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk memesan Narkotika jenis ganja di akun Bako.sick dan mengatakan iya. Setelah lelaki tersebut bisa memesan barang maka saat itu teman Terdakwa yang bernama Tugiman langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kalau dia bisa masuk sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh lelaki tersebut untuk mentrasfer harga barang yang Terdakwa pesan sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan bukti pembayaran tersebut langsung dikirimkan kepada pihak isntagran bako.sick bahwa pesanan sebanyak setengah garis sudah dibayar. Setelah itu dengan bukti transferan tersebut langsung menyuruh lelaki TUGIMAN untuk mengisi format pemesanan lalu data tersebut dikirim keTerdakwa lalu Terdakwa mengisi format setelah mengisi data lalu Terdakwa meneruskan kembali data tersebut pada lelaki TUGIMAN lalu lelaki tersebut mengirimkan pesan kepada account bako.sick setelah alamat sudah masuk maka pihak bako.sick langsung melakukan pemekingan barang sesuai pesanan saat itu setelah barang dikirim lalu pihak bako.sick mengirimkan resi bukti pengiriman barang dengan istimewa pengiriman selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 14 mei 2022. Dan akan tiba di Kendari pada tanggal 19 mei 2022.

Menimbang, bahwa Adapun paket yang pertama kali Terdakwa memesan barang pada accoung instagram tersebut sebanyak 2 R sesuai dengan list pemesanan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang menerima pesanan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa pesan barang sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNNP Sultra.

Menimbang, bahwa Pertama kali Terdakwa memesan narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada tanggal 1 mei 2022 dan barang tersebut Terdakwa menerimanya pada hari itu juga setelah menerima paket Terdakwa menggunakan barang tersebut dan barang tersebut sasya gunakan sekitar + 3 (tiga) minggu itupun Terdakwa menggunakan barang tersebut disaat Terdakwa merasakan rasa sakit pada bagian tulang belakang, setelah Terdakwa rasa enak dan rasa sakit Terdakwa agak berkurang mengingat tidak lama lagi Terdakwa akan balik ke Maluku dan disana tidak bisa memesan barang berupa narkotika jenis ganja maka saat itu Terdakwa langsung memesannya kembali barang tersebut dengan tujuan barang



tersebut akan Terdakwa bawa ketempat tugas Terdakwa di Maluku barat daya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut adalah bukan untuk Terdakwa perjual belikan tetapi untuk Terdakwa jadikan obat agar bisa mengurangi rasa nyeri pada bahu bagian belakang sampai dubur sebelah kanan dimana penyakit tersebut sudah lama Terdakwa alami dan Terdakwa sudah berusaha mengkonsumsi obat tetapi tidak kunjung sembuh juga sehingga Terdakwa mencoba memesan barang tersebut melalui acoun instagram.

Menimbang, bahwa adapun hubungan penyakit yang Terdakwa derita dengan narkotika jenis ganja yang Terdakwa alami saat ini adalah menurut ilmu yang Terdakwa dapat dari internet jika obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian punggung (low beck pain) adalah ganja dimana satu kali mengkonsumsi barang tersebut sebanyak satu linting, maka rasa nyeri yang Terdakwa derita saat sekarang ini akan hilang selama 3 sampai 4 hari dan jika mengkonsumsi obat dalam perharinya bisa tiga tablet dalam sehari dan menurut ilmu kedokteran yang Terdakwa dapatkan jika mengkonsumsi obat secara berlebihan maka akan mengganggu ginjal seseorang setelah Terdakwa membaca referensi dan ilmu yang Terdakwa baca maka Terdakwa langsung putusan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut jika hal tersebut dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian punggung Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis Ganda pada bulan Oktober 2019 di Maluku dan di Kendari pada tanggal 1 Mei 2022 dirumah Orang tua terdakwa di Jalan Benteng No.2 Kel. Anawoi Kec. Kadia Kota Kendari dan terdakwa terakhir akan menggunakan pada tanggal 19 Mei 2022 lalu terdakwa ditanmgkap oleh pihak BNNP Sultra.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pertama menyiapkan kertas rokok lalu menyiapkan ganja diatas kertas rokok lalu digulung sampai terbentuk gulungan sepeeti rokok lalu terdakwa mengoleskan dengan susu kental manis agar tidak cepat habis lalu dibakar dengan menggunakan korek setelah terbakar terdakwa lalu mengisap secara perlahan-lahan sampai habis.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terhadap diri terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA pernah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja, yakni pada minggu kedua bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Jl. Benteng No. 2 Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota



Kendari, adapun cara menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah pertama terdakwa melakukan persiapan dengan menyiapkan kertas rokok setelah itu terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja lalu ganja tersebut disimpan diatas kertas rokok lalu terdakwa menggulungnya sampai terbentuk gulungan seperti rokok setelah itu tersangka mengoles gulungan tersebut dengan susu kental manis dengan tujuan agar narkotika jenis Ganja tersebut tidak cepat habis setelah selesai gulungan tersebut terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek gas setelah terbakar terdakwa langsung menghisapnya secara pelan – pelan sampai habis. Adapun efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk menghilangkan/mengurangi rasa sakit nyeri pada bagian bahu bagian belakang hingga ke bagian belakang sampai ke dubur sebelah kanan yang sudah lama dideritanya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1917/NNF/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 terhadap barang bukti dengan nomor 3941/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik tersangka HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA adalah benar mengandung Ganja. Keterangan Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat yang diajukan di depan persidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1917/NNF/V/2022,tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun dengan berat netto 6,2744 gram diberi nomor barang bukti 3940/2022/NNF .
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3941/2022/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa HARDIYANTI APRILIA RAPIUN Alias DIYA.



Kesimpulan:

- Bahwa 3940/2022/NNF dan 3941/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis ganja, dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi **vide** : Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 1 angka 27 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di peroleh saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyempahan serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah di ambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan di persidangan, dimana dalam perkara Terdakwa **in casu** telah diajukan beberapa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta adanya bukti surat serta bukti petunjuk yang di peroleh oleh Majelis Hakim selama persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan



tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya, serta Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yakni :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi tanaman kering yakng diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.
- 1 (satu) buah dus berwarna coklat
- 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.
- 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitam dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID 89049032004008882600016112359579 dan no IMEI 356173096624254 dan imei 2 35617309662425;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARDIYANTI APRILIA RAPIUN alias DIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri jenis ganja sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi tanaman kering yakng diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6.2744 gram.
- 1 (satu) buah dus berwarna coklat
- 1 (satu) bungkus plastic bening COD si cepat.
- 1 (satu) lembar rokok Dji Samsu 235;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Apple type Xs warna hitam dengan nom sim card : 0852 4065 7081 dengan no. EID 89049032004008882600016112359579 dan no IMEI 356173096624254 dan imei 2 35617309662425;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Ahmad Yani, S.H. ,M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar ,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin ,S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

